



P U T U S A N

Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

1. Nama : **TEUKU TURHAMUN alias NYAK;**
Tempat Lahir : Di Geurugok (Aceh);
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 15 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun H. Banteng, Pulo Naleung, Kabupaten Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -
2. Nama : **FADHLI alias FATLI;**
Tempat Lahir : Di Lhok Bugeng (Aceh);
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 14 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : GP Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie (Aceh) ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa Teuku Turhamun alias Nyak dan Fadhli alias Fatli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing masing Terdakwa Teuku Turhamun alias Nyak dan Fadhli als Fatli selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 unit mobil Toyota Avanza silver BK 198 CF yang didalamnya terdapat jaring warna hijau tua berisi 24 bks shabu seberat 24.000 gram (dalam berkas Masdar dan Abdul Rahman);
dikembalikan kepada Rostina Salim
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk samsung warna putih berikut simcard 085260108888,
 - 1 hp nokia warna hitam berikut simcard 085236288976,
 - 1 unit HP Samsung warna putih berikut simcard 082362385184,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merek OPPO warna putih gold dan 081264013633 dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Menetapkan agar masing masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 790/Pid. Sus/2019/PN Mdn tanggal 27 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Teuku Turhamun alias Nyak dan Terdakwa II Fadhli alias Fatli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Teuku Turhamun alias Nyak dan Terdakwa II Fadhli als Fatli oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit mobil Toyota Avanza silver BK 198 CF yang didalamnya terdapat jaring warna hijau tua berisi 24 bks shabu seberat 24 .000 gram (dalam berkas Masdar dan Abdul Rahman), dikembalikan kepada Rostina Salim.
 - 1 (satu) unit Hand Phone (HP) merk samsung warna putih berikut simcard 085260108888;
 - 1 hp nokia warna hitam berikut simcard 085236288976;
 - 1 unit HP Samsung warna putih berikut simcard 082362385184;
 - 1 unit HP merek OPPO warna putih gold dan 081264013633; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 895/Pid. Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Juni 2019 Nomor 790/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta.Pid/ 2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2019 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Akta.Pid/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September 2019 dari masing-masing Para Terdakwa yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Para Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil masing-masing tanggal 23 September 2019 *juncto* Surat Kuasa Insidentil Nomor 19.877/PEND.I.K/ IX/2019/PN.Mdn tanggal 24 September 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2019;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 September 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat para Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut di Perumahan Taman Permata Indah, para Terdakwa sedang mengambil paket dari dalam mobil Avanza Nomor Polisi BK 198 CF yang sedang parkir dipinggir jalan tanpa ada sopirnya tetapi pintunya tidak dikunci, yang ternyata dalam paket bungkus plastik kuning keemasan berisi 24 kantong plastik berisi shabu berat netto seluruhnya 24 (dua puluh empat) Kg;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya ternyata Terdakwa I disuruh oleh seorang bernama Ijal (DPO) dari Malaysia untuk mengambil kiriman shabu dari Malaysia dan supaya menunggu kiriman tersebut di Komplek Perumahan Taman Permata Indah, dengan dijanjikan upah oleh Ijal sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bila shabu berhasil diambil dan diedarkan. Untuk itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil shabu kiriman dengan janji nanti upahnya akan dibagi dua masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun pada saat para Terdakwa sedang mengambil paket dari dalam mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BK 198 CF yang parkir di pinggir jalan tanpa ada sopirnya dengan pintunya tidak dikunci, tiba-tiba para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut. Perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto*

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif pertama;

- Bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa yang pada pokoknya *Judex Facti* dalam putusannya telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan alasan *Judex Facti* menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah keliru dalam mempertimbangkan kualitas keterangan para saksi sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta *Judex Facti* telah mengacu pada keterangan saksi dan polisi yang tidak bebas dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempertimbangkan dengan cermat kualitas kesalahan para Terdakwa, adalah tiak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana maksimal kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang hanya sekedar menjalankan perintah dari Sdr. Ijal (di Malaysia) melalui telepon yaitu Terdakwa I sebagai kurir yang disuruh untuk membawa mobil Toyota Avanza warna silver BK 198 CF yang didalamnya ternyata terdapat Narkotika jenis shabu, terlebih-lebih setelah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta persidangan, barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya bukan Para Terdakwa yang menerima pertama kalinya, melainkan Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Sdr. Masdar yang kemudian didapat keterangan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari Sdr. Abd. Rahman alias Bidul (bapak mertua Sdr. Masdar) yang selanjutnya ketika Sdr. Abd Rahman ditangkap, didapat keterangan bahwa Narkotika tersebut adalah milik Bos Atak (berada di Malaysia) yang memberi perintah kepada Sdr. Abd Rahman untuk membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Medan, dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut kemudian disusun rencana untuk penyelidikan lebih lanjut oleh Petugas Kepolisian dengan menyuruh Sdr. Abd. Rahman membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Medan untuk melakukan pengebakan terhadap orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu tersebut pada saat di Medan yang kemudian ternyata Terdakwa I yang disuruh oleh Sdr. Ijal untuk membawa mobil Toyota Avanza yang didalamnya ternyata telah diletakkan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa II hanya diminta Terdakwa I untuk menemaninya menjemput dan membawa mobil yang ternyata berisi Narkotika jenis shabu tersebut. Oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 895/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Agustus 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 790/Pid. Sus/2019/PN Mdn tanggal 27 Juni 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I TEUKU TURHAMUN alias NYAK dan Terdakwa II FADHLI alias FATLI tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 895/Pid. Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 790/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 27 Juni 2019 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1600 K/Pid.Sus/2020